



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.1.10.2/Kep. 570 -DPUTR/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penguatan kawasan sentra produksi pangan, peningkatan ketersediaan, akses, kualitas konsumsi pangan, dan nilai tambah komoditas pertanian, perlu mengoptimalkan pengelolaan Pagu Indikatif Kewilayah untuk Pembangunan Infrastruktur Pertanian Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa untuk mendukung penguatan kawasan sentra produksi pangan, peningkatan ketersediaan pangan, kemudahan akses, dan nilai tambah komoditas pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa untuk operasi/pemeliharaan jaringan irigasi pertanian, pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah

Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 49);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan daftar nominatif calon penerima bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 19 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.1.10.2/Kep. 570 -DPUTR/2024

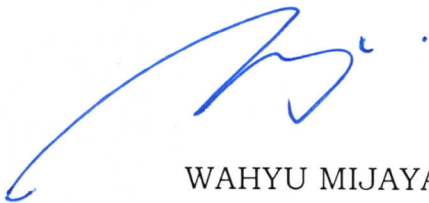
TANGGAL : 19 November 2024

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

NO	SUB KEGIATAN	KECAMATAN	DESA	PAGU (Rp)
1	Normalisasi Saluran Tersier Jagapura Kulon	Gegesik	Jagapura Kulon	50.000.000
2	Normalisasi Saluran Tersier Jagapura Kidul	Gegesik	Jagapura Kidul	50.000.000
3	Jaringan Irigasi Suranenggala Kulon	Suranenggala	Suranenggala Kulon	100.000.000
4	Pembangunan Jembatan Slendra	Gegesik	Slendra	200.000.000
5	Perbaikan Jalan Desa RS Waled	Waled	Waled Kota	200.000.000
Jumlah				600.000.000

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. Pangeran Cakrabuana No. 100 Telp. (0231) 321021 / Fax. (0231) 321341
TALUN - CIREBON - 45171

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
Nomor : 900.1.7.1/2908/DPUTR
Tanggal : 01 Novermber 2024
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Penetapan
Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024

13/11/24

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka Peningkatan infrastruktur desa merujuk pada peningkatan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, termasuk jalan, komunikasi, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur desa terdiri dari pembangunan infrastruktur fisik dan pembangunan infrastruktur non-fisik. Peningkatan infrastruktur desa sangat penting bagi pengembangan wilayah pedesaan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan infrastruktur desa dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa, mempercepat perekonomian lokal, meningkatkan kualitas hidup, dan membuka peluang investasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan kepada Bapak Pj. Bupati untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati Tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG
KABUPATEN CIREBON



Ir. IWAN RIZKI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660223 199303 1 004

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.